



## PUTUSAN

Nomor 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang**, yang dalam hal ini diwakili oleh Rita Lousiana Anthony, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Poncol Jaya, Rt. 015 Rw. 005, Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan selaku Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Ebsan Kafelkai, S.H.**, dan **Aryanto Faot, S.H.**, Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Ebsan Kafelkai, SH. & Rekan” yang beralamat di Jln Nangka No. 50, Kelurahan Oeba, Kota Lama, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 940 / LGS / SK / Pdt / 2023 / PN Kpg, tanggal 5 Desember 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**Yohanes Lambertus Rangga**, Laki-Laki, Beralamat di Jln. Prof. Dr. Herman Johannes Rt. 028 Rw. 007, Kel/Desa Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan WNI, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor : 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## A. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0016977 dan Berdasarkan Akta perubahan anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Indonesia Kupang No. 36-,Tertanggal 15 Februari 2022 Penggugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang
2. Bahwa berdasarkan pada apa yang di sampaikan pada poin 1 di atas maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara melalui gugatan ini

## B. Obyek sengketa

Bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah milik yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dengan Luas 2,640 M<sup>2</sup>

Dengan No.sertifikat: 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No.374/1986 yang terletak Dahulu Desa Lasiana,kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang,propinsi Nusa tenggara Timur, alamat sekarang di RT/RW 32/09 Kelurahan lasiana,kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang-NTT, Dengan Batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Yusuf Suy dan lanusa Suy
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu

Yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah yayasan yaspeltra Marindo Kupang

Selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa

## C. Kasus Posisi

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 2001 telah terjadi pelepasan hak atas sebidang tanah sebagaimana yang di sebutkan pada poin B gugatan ini antara almarhumah VERONIKA YULITA MOI di sebut juga Veronika Yulita Moy dengan YAYASAN YASPELTRA MARINDO KUPANG yang di wakili oleh

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICODEMUS REYANI Selaku Ketua Pengurus YAYASAN YASPELTRA MARINDO KUPANG di hadapan Notaris WILSON RIWUKORE.SH

2. Bahwa dalam akta pelepasan hak tersebut di ketahui bahwa pelepasan hak itu atas sepengetahuan dan persetujuan suami dari almarhumah Veronika Yulita Moi yang kebetulan adalah Tergugat sendiri
3. Bahwa di atas obyek sengketa tersebut, YAYASAN YASPELTRA MARINDO KUPANG telah membangun gedung sekolah SMK Pelayaran Kupang hingga sampai dengan saat ini masih menggunakan lokasi obyek sengketa tersebut untuk kegiatan belajar mengajar.
4. Bahwa ketika Penggugat memasuki obyek sengketa selalu saja di halang halangi oleh beberapa masyarakat dengan mengatakan bahwa obyek tanah tersebut bukan tanah milik YASPELTRA MARINDO KUPANG, dan meminta untuk membuktikan kepemilikan
5. Bahwa hanya melalui gugatan ini Penggugat hendak membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut guna mendapatkan kepastian hukum selanjutnya
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan hasilnya adalah pengakuan dari Tergugat yang di tuangkan dalam suatu akta di kantor pertanahan kota kupang
7. Berdasarkan akta perdamaian di kantor pertanahan tersebut Tergugat di beri kewajiban untuk membantu/melakukan pengurusan penerbitan ulang sertifikat pengganti yang baru kemudian di adakan peralihan ke yayasan namun Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk mengurus penerbitan sertifikat pengganti untuk kemudian di lakukan peralihan, bahwa Penggugat sudah berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan namun Tergugat enggan untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut

## D. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa adapun perbuatan melawan hak dan melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketika pendiri sekaligus ketua Pembina YAYASAN YASPELTRA MARINDO KUPANG hendak mengurus peralihan hak berdasarkan pelepasan hak atas obyek tanah tersebut di dapati bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan suatu permohonan penggantian sertifikat padahal sejak pelepasan hak itu terjadi sertifikat asli berada di tangan Penggugat.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Penggugat berupaya untuk meminta sertifikat pengganti tersebut Tergugat menyatakan sertifikat pengganti tersebut telah hilang
3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan Penggantian sertifikat ke badan pertanahan kota kupang untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut ,sertifikat asli dengan no.yang sama yang berada di tangan Penggugat tidak dapat dipakai untuk mengajukan perubahan/ balik nama sertifikat
4. Bahwa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menjadikan kepemilikan seolah beralih kembali kepada Penggugat yang semula sudah terjadi peralihan
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat tidak bisa melakukan penerbitan sertifikat baru berdasarkan peralihan hak yang telah terjadi sebelumnya
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena hal tersebut adalah upaya mengaburkan atau menghilangkan hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut dan was was baik bagi pengurus maupun siswa SMK Pelayaran Kupang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang berupaya menguasai sendiri secara melawan hukum dan melawan Hak, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun kerugian Immateril sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp250.000.000) dengan Rincian:
  - a. Kerugian materil

Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus obyek sengketa ini sebesar 150.000.000
  - b. Kerugian Immateril

Bahwa Perbuatan Tergugat yang berupaya mengaburkan atau menghilangkan hak Penggugat atas Obyek sengketa secara melawan hukum dan melawan hak telah menimbulkan kerugian Immateril bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan potensi obyek tersebut secara maksimal untuk kepentingannya, menimbulkan rasa was was, ketidaknyamanan bagi siswa siswa dan pengurus yang mana bila di

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dengan Uang setara dan patut di tetapkan sebesar Rp.100.000.000 (juta rupiah).

9. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dan atau yang memiliki surat surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah obyek sengketa yang di buat dan berasal dari perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusioner dan supaya Tergugat tidak memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepda majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan alas hak yang sah, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat.
12. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada di pihak yang kalah maka patut menurut hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **Dalam Petitum:**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Penggugat yang adalah Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0016977 dan Berdasarkan Akta perubahan anggaran Dasar Yayasan yaspeltra marindo kupang No.36-, Tertanggal 15 Februari 2022 Penggugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini
- c. Menyatakan berdasarkan Hukum bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan No.22 yang di tanda tangani di hadapan Notaris WILSON RIWUKORE.SH tertanggal 14 mei tahun 2001 sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan hokum mengikat

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan berdasarkan Hukum Bahwa Tanah Obyek sengketa dengan Luas 2,640 M<sup>2</sup>, Dengan No.sertifikat: 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No.374/1986 yang terletak Dahulu Desa Lasiana,kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang,propinsi Nusa tenggara Timur, alamat sekarang di RT/RW 032/09 Kelurahan lasiana,kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang-NTT, Dengan Batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Yusuf Suy dan lanusa Suy
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu

Yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah yayasan yaspeltra Marindo Kupang

Adalah Tanah milik Yayasan YASPELTRA MARINDO KUPANG

e. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa sertifikat asli No. 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No. 374/1986 yang terletak Dahulu Desa Lasiana,kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang,propinsi Nusa tenggara Timur, alamat sekarang di RT/RW 032/09 Kelurahan lasiana, kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang-NTT, Dengan Batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Yusuf Suy dan lanusa Suy
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu

Yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah yayasan yaspeltra Marindo Kupang

yang berada di tangan Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat

f. Menyatakan perbuatan pengajuan penerbitan sertifikat pengganti objek sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

g. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa sertifikat pengganti Hak Milik dengan No. 166/Kel.Lasiana/1986 atau surat surat lain yang berkaitan dengan obyek tanah sengketa yang terbit setelah terbitnya akta pelepasan hak yang di buat

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Notaris WILSON RIWUKORE.SH tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

- h. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat ;
- i. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 14 Desember 2023, 10 Januari 2024 dan 26 Februari 2024 yang disebutkan dalam panggilan mana bahwa panggilan diterima oleh Tergugat serta pada relaas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Januari 2024 dimana disebutkan dalam relaas panggilan tersebut bahwa disana telah bertemu dan berbicara sendiri dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat dengan demikian oleh Majelis Hakim berdasarkan persangkaan Hakim dinyatakan telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat dan oleh karenanya mengakui kebenaran dalil Gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 166, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 27, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Indonesia Kupang Nomor: 40 tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Indonesia Kupang Nomor: 16 tanggal 15 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perdamaian No. 333/BA.53.71.MP.01.03/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti Pesanan Nama Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Indonesia Kupang Nomor Pemesanan : 20170405113138477077, tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Atas Milik Nomor: 12.A/PMH/KKTG/VI/1996, tanggal 17 Juni 1996, diberi tanda bukti P-8;

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut juga mengajukan alat bukti Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :**

**Saksi I : Ishak Fillip Kornelis Nope, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Ibu Kepala Sekolah Kemaritiman;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Sekolah Kemaritiman;
- Bahwa sekolah Kemaritiman berdiri tahun 1991;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Kupang dari tahun 2005 sampai 2008;
- Bahwa tanah tersebut milik Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Yayasan tersebut dibeli atau mendapat hibah;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Fero tanah yayasan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Ibu Fero adalah Kepala Sekolah Kemaritiman;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Ibu Fero sebagai Kepala Sekolah Kemaritiman yang mengetahui status tanah namun dalam perjalanan Tergugat tidak mau mengurus tanah ini;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Ibu Fero tapi tanah tersebut milik Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sertifikat yang lain;
- Bahwa awal terbit sertifikat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal dekat sekolah Kemaritiman;
- Bahwa Saksi tidak kenapa Tergugat tidak hadir di persidangan;
- Bahwa bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi II : Wimrids Magdalens Nope, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Ibu Kepala Sekolah Kemaritiman;
- Bahwa sekolah Kemaritiman berdiri tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut milik Yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Kemaritiman Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yayasan tersebut dibeli atau mendapat hibah;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Fero tanah yayasan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Ibu Fero adalah Kepala Sekolah Kemaritiman;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Ibu Fero sebagai Kepala Sekolah Kemaritiman yang mengetahui status tanah namun dalam perjalanan Tergugat tidak mau mengurus tanah ini;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Ibu Fero tapi tanah tersebut milik Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sertifikat yang lain;
- Bahwa awal terbit sertifikat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal dekat sekolah Kemaritiman;
- Bahwa Saksi tidak kenapa Tergugat tidak hadir di persidangan;
- Bahwa tanah tersebut hanya ada 1 (satu) gedung sekolah di atasnya;
- Bahwa tanah tersebut Saksi tidak tahu pemilik awalnya;
- Bahwa bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan dengan patut ternyata tidak datang menghadap pada hari perkara itu diperiksa, juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang bertindak mewakilinya dan ternyata pula

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan dengan demikian gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2001 telah terjadi pelepasan hak atas sebidang tanah antara almarhumah Veronika Yulita Moi di sebut juga Veronika Yulita Moy dengan Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang yang di wakili oleh Nicodemus Reyani Selaku Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang di hadapan Notaris Wilson Riwukore, S.H.;
- Bahwa akta pelepasan hak tersebut di ketahui bahwa pelepasan hak itu atas sepengetahuan dan persetujuan suami dari almarhumah Veronika Yulita Moi yaitu Tergugat;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut, Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang telah membangun gedung sekolah SMK Pelayaran Kupang hingga sampai dengan saat ini masih menggunakan lokasi obyek sengketa tersebut untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa ketika Penggugat memasuki obyek sengketa selalu saja di halang halangi oleh beberapa masyarakat dengan mengatakan bahwa obyek tanah tersebut bukan tanah milik Yaspeltra Marindo Kupang, dan meminta untuk membuktikan kepemilikan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan hasilnya adalah pengakuan dari Tergugat yang di tuangkan dalam suatu akta di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa ketika pendiri sekaligus ketua Pembina Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang hendak mengurus peralihan hak berdasarkan pelepasan hak atas obyek tanah tersebut di dapati bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan suatu permohonan penggantian sertifikat padahal sejak pelepasan hak itu terjadi sertifikat asli berada di tangan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat berupaya untuk meminta sertifikat pengganti tersebut, Tergugat menyatakan sertifikat pengganti tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dengan luas tanah 2,640 M<sup>2</sup> dengan No Sertifikat: 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No. 374/1986 yang terletak dahulu di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di Rt. 32 Rw 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Yusuf Suy dan Lanusa Suy
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut, dapat diperoleh pokok Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena ketika Penggugat memasuki obyek sengketa tersebut diatas selalu di halang - halangi oleh beberapa masyarakat dengan mengatakan bahwa obyek tanah tersebut bukan tanah milik Yaspeltra Marindo Kupang, dan juga karena diketahui ternyata Tergugat telah mengajukan suatu permohonan penggantian sertifikat, padahal sejak pelepasan hak itu terjadi, sertifikat asli telah berada di tangan Penggugat, sehingga untuk kepastian Hukum Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. Ishak Fillip Kornelis Nope dan, Saksi 2. Wimrids Magdalens Nope;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pokok Gugatannya tersebut bahwa benar Penggugat telah dilakukan pelepasan hak atas obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2), yang membuktikan bahwa benar tanah sengketa telah dilepaskan haknya oleh Veronika Yulita Moi dengan persetujuan suaminya Lambertus Ranga (Tergugat) kepada Nicodemus Reyani yang bertindak menjalani jabatannya selaku Ketua dan karena itu untuk dan atas nama Yayasan "Yaspeltra Marindo Kupang", dimana pada Pasal 1 Surat mana disebutkan obyek yang dilepaskan adalah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2) diketahui bahwa ternyata Sertifikat No. 166 atas obyek sengketa (*vide* bukti P-1) adalah atas nama Veronika Yulita Moi (Ibu Fero/ Istri dari Tergugat) yang menurut Saksi – Saksi Penggugat yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa Ibu Fero/ Veronika Yulita Moi benar pernah sebagai Kepala Sekolah Kemaritiman yang mengetahui status tanah sengketa, Saksi – Saksi juga

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tanah tersebut adalah atas nama Veronika Yulita Moi (Ibu Fero) namun menurut Saksi – Saksi tanah tersebut adalah milik Yayasan “Yaspeltra Marindo Kupang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil adanya pengakuan dari Tergugat yang di tuangkan dalam suatu akta di Kantor Pertanahan Kota Kupang, sebagaimana bukti Surat berupa Akta Perdamaian No. 333/BA.53.71.MP.01.03/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti P-6), dalam Surat mana sebagaimana Pasal 2 Bentuk Kesepakatan pada Nomor 2., disebutkan bahwa Pihak Kedua (Yohanes Lambertus Ranga/ Ahli waris/ Suami dari almh Ibu Veronika Yulita Moy) “...menyatakan mengakui bidang tanah objek sengketa merupakan tanah/ aset milik Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kemaritiman Indonesia Kupang (YASPELTRA MARINDO KUPANG) yang telah terdaftar dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Kel. Lasiana/1986 atas nama Almh. Ibu Veronika Yulita Moy dan selaku Pihak Kedua tidak memegang fisik Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 166 / Kel. Lasiana/ 1986 dimaksud dengan alasan sertifikatnya telah diserahkan oleh Almh. Ibu Veronika Yulita Moy kepada Pihak Kesatu semasa hidupnya”.

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2) dan Akta Perdamaian No. 333/BA.53.71.MP.01.03/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti P-6) tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;

3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :

- Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
- Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
- Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga mengajukan Saksi - Saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan terkait Obyek sengketa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar obyek sengketa adalah milik dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang yang sekarang dipakai sebagai Sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat juga melihat secara langsung bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan benar dipergunakan sebagai Sekolah;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat telah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut sehingga perihal ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat dan oleh karenanya mengakui kebenaran dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat fakta bahwa Penggugat telah memegang Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 166 (*vide* bukti P-1), dimana bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang dengan bersumpah dipersidangan yang membenarkan penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa oleh Penggugat, selanjutnya setelah melihat fakta bahwa benar diatas obyek sengketa telah berdiri bangunan Sekolah milik Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang serta dikuatkan lagi dengan adanya Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2) dan Akta Perdamaian No. 333/BA.53.71.MP.01.03/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti P-6), maka dapat dikabulkan Petitum huruf d bahwa obyek sengketa adalah Tanah milik Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diteliti Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2) yang ternyata merupakan Akta Autentik, sehingga dapat dikabulkan Petitum huruf c yang menuntut agar dinyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan No. 22 yang di tanda

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani di hadapan Notaris Wilson Riwukore, S.H., tertanggal 14 Mei tahun 2001 adalah sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa perihal Petitum huruf e karena benar mengenai penguasaan Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 166 (*vide* bukti P-1) ada ditangan Penggugat serta merupakan Akta Autentik yang selanjutnya karena ketidakhadirannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka Petitum huruf e haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai Pengajuan Sertifikat Pengganti Obyek Sengketa yang disebutkan dalam Posita dan Petitum huruf f dan g, serta perihal Perbuatan Melawan Hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyebut suatu Perbuatan tersebut sebagai Melawan Hukum, maka ada 4 (empat) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. melanggar hak subyektif orang lain ;
3. melanggar kaidah tata susila ;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Tergugat yang melakukan Pengajuan atas Sertifikat Pengganti Obyek Sengketa, padahal obyek dengan sertifikat mana telah dilepaskan haknya dan diketahui olehnya (Tergugat) berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 22 (*vide* bukti P-2) tertanggal 14 Mei 2001, serta telah pula diakui bahwa pemiliknya adalah Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian No. 333/BA.53.71.MP.01.03/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti P-6), maka Perbuatan Tergugat yang melakukan Pengajuan atas Sertifikat Pengganti Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, kesalahan Tergugat adalah tidak mentaati apa yang telah disepakatinya padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa adalah bukan miliknya, perbuatan mana yang menghalangi Penggugat untuk memasuki obyek sengketa serta Pengajuan Sertifikat Pengganti atas Obyek Sengketa jelas telah merugikan korban, karena akses Penggugat ke obyek sengketa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dapat dikabulkan Petitum huruf f dan g Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum huruf h Gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam hal ini hanyalah karena telah dihalang-halangi dalam akses untuk memasuki obyek sengketa, sedangkan mengenai Sertifikat Pengganti apabila ternyata Surat itu ada, maka jelas keberadaannya akan merugikan Penggugat, namun Sertifikat Pengganti mana tidak dapat ditunjukkan dipersidangan, sehingga belum ada kerugian yang muncul dari adanya Sertifikat Pengganti tersebut, Petitum huruf h mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum huruf b yang menuntut agar dinyatakan Penggugat yang adalah Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0016977 dan berdasarkan Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang No. 36, tertanggal 15 Februari 2022 Penggugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Petitum mana adalah tidak tepat

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila disebutkan dalam amar Putusan, mengingat perihal *legal standing* untuk mengajukan Gugatan aquo oleh Penggugat sebagai Ketua Pengurus adalah mengenai prosedur acara persidangan yang menurut Majelis Hakim tidak perlu dibunyikan dalam amar Putusan, Petitum huruf b mana oleh karenanya ditolak;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis dengan demikian hanya dapat mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan, dan mengenai petitum selain dan selebihnya tidaklah dapat dikabulkan karena tidak cukup alasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Tergugat dengan demikian berada di pihak yang kalah, maka Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah dilakukan perubahan serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan berdasarkan Hukum bahwa Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan No. 22 yang di tanda tangani di hadapan Notaris Wilson Riwukore, S.H., tertanggal 14 Mei tahun 2001, adalah sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan berdasarkan Hukum bahwa Tanah Obyek sengketa dengan Luas 2.640 M<sup>2</sup>, dengan Sertifikat No: 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No. 374/1986 yang terletak dahulu di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat sekarang di Rt. 032 Rw. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Yusuf Suy dan Lanusa Suy;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu,yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, adalah Tanah milik Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang;
5. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Sertifikat Asli Sertifikat No: 166/Kel.Lasiana/1986 dengan Gambar Ukur No. 374/1986 yang terletak dahulu di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat sekarang di Rt. 032 Rw. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Dengan Batas batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Yusuf Suy dan Lanusa Suy;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Derben Suy;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Martinus Manu,yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMK Pelayaran Kupang yang bernaung di bawah Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, yang berada di tangan Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan pengajuan penerbitan sertifikat pengganti objek sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa sertifikat pengganti Hak Milik dengan No. 166/Kel.Lasiana/1986 atau surat surat lain yang berkaitan dengan obyek tanah sengketa yang terbit setelah terbitnya akta pelepasan hak yang di buat di hadapan Notaris Wilson Riwukore, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga, **dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;**

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

t.t.d.

**AKHMAD ROSADY S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

t.t.d.

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No: 333 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,-
5.	Panggilan.....	Rp.	179.000,-
6.	Pemeriksaan Stempel .....	Rp.	800.000,-
7.	Materai .....	Rp.	10.000,-
8.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-

**JUMLAH Rp. 1.159.000,-**  
(satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)